



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 /KPTS/BAN.KBP/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

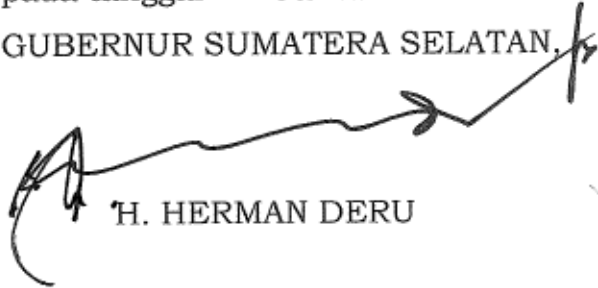
- a. Yola Sintia, S.I.Kom (staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan); dan
- b. Bambang Wijanarko, S.IP., M.Si (staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan)

- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 4 Januari 2021

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.